

STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

KPT 23 TAHUN 2025, 8 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan pelayanan pengadaan yang transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penerapan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman sehingga perlu menetapkan Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Menetapkan Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal. Standar Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2025.
 - Lamp 6 hal